

Hubungan Persepsi Tarif Pajak dan Persepsi Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dilaporkan Sendiri di Kabupaten Grobogan

Theofilus Adi Pratama ¹, Hernawati Pramesti²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Teknologi Solo
e-mail: theofilusadipratama@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan pajak kendaraan bermotor menentukan kemampuan pemerintah daerah mengubah potensi pajak menjadi penerimaan aktual. Penelitian ini menganalisis hubungan persepsi tarif pajak dan persepsi sanksi pajak dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilaporkan sendiri oleh responden di Kabupaten Grobogan. Penelitian menggunakan desain kuantitatif potong lintang dengan data kuesioner berskala Likert dari 45 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Analisis utama menggunakan regresi linear berganda berdasarkan penskoran awal instrumen. Ketahanan hasil diperiksa menggunakan galat baku robust HC3, bootstrap nonparametrik dengan 10.000 replikasi, dan analisis sensitivitas melalui pembalikan skor satu item sanksi yang berarah negatif. Pada model utama, persepsi tarif pajak tidak berhubungan signifikan dengan skor kepatuhan yang dilaporkan sendiri ($B = -0,179$; $p = 0,240$), sedangkan persepsi sanksi pajak menunjukkan hubungan positif ($B = 0,351$; $p = 0,002$). Model menjelaskan 22,0% variasi skor kepatuhan. Namun, hubungan persepsi sanksi tidak lagi signifikan ketika galat baku robust HC3 digunakan ($p = 0,088$). Setelah item negatif dibalik, koefisien sanksi tetap positif ($B = 0,270$; $p = 0,035$), tetapi model simultan tidak memenuhi ambang signifikansi 5% ($p = 0,059$), dan hasil robust tetap tidak signifikan. Temuan menunjukkan bahwa hubungan persepsi sanksi dengan kepatuhan bersifat positif, tetapi belum stabil terhadap pilihan penskoran dan metode inferensi. Persepsi tarif secara konsisten tidak signifikan. Hasil harus dipandang sebagai bukti awal karena ukuran sampel kecil, purposive sampling, heterogenitas isi item, dan efek plafon pada skor kepatuhan, serta keterbatasan generalisasi hasil penelitian.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Daerah; Persepsi Sanksi Pajak; Persepsi Tarif Pajak.

Abstract

Motor vehicle tax compliance determines the ability of local governments to convert potential tax revenue into actual revenue. This study examines the associations of perceived tax rates and perceived tax penalties with self-reported motor vehicle tax compliance among respondents in Grobogan Regency. A quantitative cross-sectional design was employed

using Likert-scale questionnaire data from 45 respondents selected through purposive sampling. The primary analysis used multiple linear regression based on the initial instrument-scoring scheme. The robustness of the findings was assessed using HC3 robust standard errors, a nonparametric bootstrap with 10,000 replications, and a sensitivity analysis involving the reverse scoring of one negatively worded penalty item. In the primary model, perceived tax rates were not significantly associated with self-reported compliance scores ($B = -0.179$; $p = 0.240$), whereas perceived tax penalties showed a positive association ($B = 0.351$; $p = 0.002$). The model explained 22.0% of the variation in compliance scores. However, the association involving perceived tax penalties was no longer significant when HC3 robust standard errors were applied ($p = 0.088$). After the negatively worded item was reverse-scored, the penalty coefficient remained positive ($B = 0.270$; $p = 0.035$), but the overall model did not meet the 5% significance threshold ($p = 0.059$), and the robust result remained non-significant. These findings indicate a positive association between perceived tax penalties and compliance, although the evidence is not stable across scoring decisions and inferential methods. Perceived tax rates were consistently non-significant. The findings should be regarded as preliminary because of the small sample, purposive sampling, heterogeneous item content, the ceiling effect in compliance scores, and limited generalizability.

Keywords: Local Taxation; Motor Vehicle Tax; Perceived Tax Penalties; Perceived Tax Rates; Tax Compliance.

LATAR BELAKANG

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dipungut secara berulang setiap tahun. Besarnya potensi pajak tidak otomatis menghasilkan penerimaan apabila pemilik kendaraan menunda atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Pemerintah daerah memerlukan tingkat kepatuhan yang memadai agar basis kendaraan yang terdaftar dapat dikonversi menjadi penerimaan aktual. Karena itu, kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan penerimaan daerah.

Kepatuhan wajib pajak mencakup pembayaran sebelum jatuh tempo, ketiadaan tunggakan, pemahaman terhadap kewajiban, serta kemauan membayar tanpa harus terus-menerus diingatkan. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengetahuan, kesadaran, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, digitalisasi administrasi, dan sanksi perpajakan dapat berhubungan dengan keputusan wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Penelitian Ginting et al. (2024), Nikmah et al. (2024), Putri dan Setiawan (2024), serta Laxsmi et al. (2025) menunjukkan bahwa kepatuhan perlu dipahami melalui kombinasi faktor individual dan kelembagaan. Model yang hanya menguji satu atau dua variabel tidak akan menjelaskan seluruh perilaku kepatuhan, tetapi tetap dapat mengidentifikasi mekanisme tertentu yang relevan bagi kebijakan.

Tarif dan sanksi mewakili dua mekanisme yang berbeda. Tarif berkaitan dengan beban ekonomi yang dirasakan wajib pajak. Sanksi berkaitan dengan konsekuensi atas

keterlambatan atau pelanggaran. Wajib pajak dapat menilai tarif sebagai wajar, terjangkau, atau memberatkan. Penilaian tersebut tidak selalu sama dengan tarif efektif yang dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan ketentuan daerah. Karena penelitian menggunakan kuesioner sikap, variabel tarif dalam penelitian ini lebih tepat disebut sebagai persepsi tarif, bukan tarif objektif.

Bukti empiris mengenai hubungan tarif dengan kepatuhan belum konsisten. Rahmatika dan Salim (2021) serta Sirait dan Surtikanti (2021) menemukan adanya hubungan antara tarif dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oktariyana et al. (2023) menemukan pengaruh positif tarif terhadap kepatuhan di Kota Kupang. Sebaliknya, Bhegawati et al. (2023) menemukan arah negatif pada tarif progresif. Habibie et al. (2024) juga menunjukkan bahwa hubungan tarif dengan kepatuhan dapat berbeda berdasarkan jenis kendaraan dan karakteristik responden.

Perbedaan hasil tersebut dapat muncul karena penelitian menggunakan definisi tarif yang tidak sama. Sebagian penelitian mengukur tarif progresif. Penelitian lain mengukur keterjangkauan, keadilan, persepsi beban, atau pengetahuan responden mengenai tarif. Tarif progresif berkaitan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Keterjangkauan berkaitan dengan kemampuan membayar. Persepsi keadilan berkaitan dengan penerimaan normatif terhadap jumlah pajak. Konstruk yang berbeda tidak seharusnya ditafsirkan sebagai ukuran yang sama.

Sanksi perpajakan bekerja melalui mekanisme pencegahan. Wajib pajak mempertimbangkan denda dan konsekuensi administratif sebelum memutuskan untuk membayar atau menunda. Efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman. Kejelasan aturan, kepastian penerapan, konsistensi penegakan, dan pengetahuan wajib pajak mengenai konsekuensi keterlambatan juga menentukan respons perilaku.

Malau et al. (2021), Hidayat dan Maulana (2022), Maryasih dan Aulia (2022), Maelani (2023), Habibah et al. (2024), Setiawan et al. (2024), Telaumbanua dan Sidharta (2025), serta Widyari dan Supadmi (2025) menemukan hubungan positif antara sanksi dan kepatuhan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh ketika konsekuensi keterlambatan dipahami dan dianggap nyata. Namun, Hutabarat dan Nasution (2022) tidak menemukan hubungan signifikan antara sanksi dan kepatuhan. Ketidakkonsistenan dapat terjadi apabila sanksi jarang diterapkan, responden tidak memahami perhitungan denda, atau program pemutihan membentuk ekspektasi bahwa kewajiban dapat ditunda.

Sanksi juga tidak dapat dipisahkan dari kualitas administrasi. Penegakan sanksi akan kehilangan legitimasi apabila akses pembayaran sulit atau informasi kewajiban tidak jelas. Prayitna dan Witono (2022), Febrianti et al. (2024), Ginting et al. (2024), dan Laxsmi et al. (2025) menunjukkan bahwa pelayanan, sistem *drive thru*, E-Samsat, dan digitalisasi dapat mendukung kepatuhan. Kebijakan yang efektif perlu menggabungkan kemudahan pembayaran dengan konsekuensi yang konsisten.

Konteks Kabupaten Grobogan penting karena karakteristik wilayah, akses menuju layanan, komposisi pemilik kendaraan, serta pengalaman terhadap sanksi dapat berbeda dari kota besar. Karena tarif dan sanksi diukur melalui jawaban subjektif responden, kedua variabel diperlakukan sebagai konstruk persepsi. Desain potong lintang membatasi

interpretasi hasil pada hubungan statistik dan tidak memungkinkan penarikan kesimpulan sebab-akibat. Kestabilan hasil dianalisis melalui regresi linear berganda, galat baku robust HC3, bootstrap nonparametrik, dan analisis sensitivitas terhadap item sanksi yang memiliki arah pernyataan berbeda.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan persepsi tarif pajak dan persepsi sanksi pajak dengan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilaporkan sendiri oleh responden di Kabupaten Grobogan. Penelitian menguji hubungan kedua prediktor tersebut dengan skor kepatuhan, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti awal bagi pemerintah daerah dan SAMSAT dalam merancang komunikasi kewajiban, layanan pembayaran, dan penerapan sanksi yang lebih tepat.

Tipe Artikel

Artikel ini merupakan artikel asli hasil penelitian (*original research article*) yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian di Kabupaten Grobogan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, *standard error robust* HC3, bootstrap nonparametrik, dan analisis sensitivitas untuk menguji hubungan persepsi tarif pajak dan persepsi sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif observasional dengan desain potong lintang. Data primer diperoleh melalui kuesioner daring berbasis Google Forms. Seluruh variabel diukur pada satu periode pengumpulan data sehingga analisis digunakan untuk mengidentifikasi hubungan statistik antara persepsi tarif pajak, persepsi sanksi pajak, dan kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilaporkan sendiri oleh responden.

Desain potong lintang tidak memungkinkan penentuan urutan temporal antarvariabel. Oleh karena itu, hasil penelitian ditafsirkan sebagai hubungan statistik dan tidak digunakan untuk menarik kesimpulan sebab-akibat.

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan. Populasi terjangkau terdiri atas penduduk Kabupaten Grobogan yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria inklusi responden adalah: (1) berdomisili di Kabupaten Grobogan; (2) memiliki kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi; dan (3) memiliki sepeda motor dengan kapasitas mesin minimal 125 cc dan tahun produksi 2024 atau lebih baru.

Penelitian melibatkan 45 responden. Jumlah tersebut ditentukan menggunakan aturan praktis tiga responden untuk setiap item pada instrumen yang terdiri atas 15 item. Dengan demikian, jumlah responden dihitung sebagai berikut:

$$n = 15 \times 3 = 45 \quad (1)$$

Pendekatan tersebut bukan merupakan analisis daya statistik *a priori*. Oleh karena itu, penelitian diposisikan sebagai studi eksploratif. Interpretasi hasil tidak hanya didasarkan pada nilai signifikansi statistik, tetapi juga mempertimbangkan arah dan besarnya koefisien, interval kepercayaan, serta kestabilan estimasi pada beberapa metode analisis.

Kepemilikan kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan kendaraan bermotor tidak secara langsung membuktikan bahwa responden merupakan pemilik yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan atau pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan. Status tersebut tidak diverifikasi menggunakan dokumen administrasi. Oleh karena itu, hasil penelitian dibatasi pada kelompok responden yang memenuhi kriteria dan berhasil dijangkau serta tidak digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disajikan melalui Google Forms. Responden diminta memilih satu jawaban pada setiap pernyataan sesuai dengan pendapat atau kondisi yang mereka laporkan.

Kuesioner terdiri atas dua bagian. Bagian pertama memuat karakteristik responden, yaitu jenis kelamin, usia, domisili, kapasitas mesin kendaraan, dan tahun produksi kendaraan. Bagian kedua terdiri atas 15 pernyataan yang digunakan untuk mengukur persepsi tarif pajak, persepsi sanksi pajak, dan kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri.

Instrumen dan Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian terdiri atas tiga variabel. Persepsi tarif pajak, persepsi sanksi pajak, dan kepatuhan pajak masing-masing diukur menggunakan lima pernyataan.

Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert lima poin, yaitu sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, netral = 3, setuju = 4, dan sangat setuju = 5. Skor komposit setiap variabel dihitung dengan menjumlahkan skor seluruh item pada variabel yang bersangkutan. Karena setiap variabel terdiri atas lima item, rentang skor teoretis masing-masing variabel adalah 5–25.

Persepsi Tarif Pajak

Persepsi tarif pajak diukur menggunakan lima pernyataan yang mencakup keengganan membayar pajak tepat waktu ketika tarif dinilai tinggi, kecenderungan lebih patuh ketika tarif dinilai terjangkau, kemungkinan penurunan kepatuhan akibat kenaikan tarif, relevansi besarnya tarif dalam keputusan membayar tepat waktu, dan kemungkinan peningkatan kepatuhan apabila tarif diturunkan.

Variabel ini disebut persepsi tarif pajak karena instrumen tidak mengukur tarif efektif yang secara objektif dibayarkan oleh setiap responden. Item-item tersebut mengukur penilaian subjektif mengenai tingkat tarif, keterjangkauan, perubahan tarif, dan relevansi tarif dalam keputusan pembayaran.

Kelima item mencakup beberapa aspek yang tidak sepenuhnya ekuivalen. Oleh karena itu, skor komposit persepsi tarif ditafsirkan sebagai indeks sensitivitas umum responden terhadap persoalan tarif, bukan sebagai ukuran tunggal keterjangkauan, keadilan, atau besaran tarif pajak objektif.

Persepsi Sanksi Pajak

Persepsi sanksi pajak diukur menggunakan lima pernyataan yang mencakup ketegasan penerapan sanksi, denda akibat keterlambatan pembayaran, kecenderungan menunda pembayaran apabila tidak terdapat sanksi, kemungkinan bahwa sanksi yang terlalu berat dapat menurunkan kemauan membayar, dan konsistensi penerapan sanksi.

Variabel ini mengukur penilaian subjektif responden mengenai ketegasan, konsekuensi, dan penerapan sanksi pajak. Instrumen tidak mengukur secara langsung nominal denda atau sanksi administratif yang pernah diterima oleh setiap responden.

Item keempat menyatakan bahwa sanksi yang terlalu berat dapat membuat wajib pajak enggan membayar. Pernyataan tersebut memiliki arah yang berbeda dari item yang menggambarkan sanksi sebagai pendorong kepatuhan. Item tersebut juga dapat merepresentasikan persepsi mengenai proporsionalitas atau kemungkinan efek kontraproduktif dari sanksi yang terlalu berat. Oleh karena itu, variabel persepsi sanksi dianalisis menggunakan penskoran awal dan penskoran alternatif sebagai analisis sensitivitas.

Kepatuhan Pajak yang Dilaporkan Sendiri

Kepatuhan pajak diukur menggunakan lima pernyataan yang mencakup pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, pemahaman terhadap kewajiban sebagai wajib pajak, ketiadaan tunggakan pembayaran, pembayaran tanpa harus diingatkan oleh pihak lain, dan penilaian mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

Variabel ini disebut kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri karena pengukuran sepenuhnya didasarkan pada jawaban responden dan tidak diverifikasi menggunakan bukti pembayaran atau data administrasi Samsat.

Item kepatuhan mencakup perilaku pembayaran, pemahaman terhadap kewajiban, dan sikap normatif mengenai kepatuhan. Oleh karena itu, skor komposit digunakan sebagai ukuran kepatuhan yang dilaporkan responden dan tidak ditafsirkan sebagai ukuran murni perilaku pembayaran aktual.

Penskoran Instrumen dan Analisis Sensitivitas

Analisis utama menggunakan penskoran awal instrumen. Skor setiap variabel dihitung dengan menjumlahkan skor lima item tanpa melakukan pembalikan skor.

Item keempat pada variabel persepsi sanksi memiliki arah yang berbeda dari item yang menggambarkan sanksi sebagai pendorong kepatuhan. Untuk menilai apakah hasil bergantung pada keputusan penskoran, dilakukan analisis sensitivitas dengan membalik skor item tersebut menggunakan rumus:

$$X_{2.4}^R = 6 - X_{2.4} \quad (2)$$

Keterangan: $X_{2.4}$ = skor awal item keempat persepsi sanksi pajak; $X_{2.4}^R$ = skor item keempat setelah pembalikan.

Berdasarkan rumus tersebut, skor 1 diubah menjadi 5, skor 2 menjadi 4, skor 3 tetap 3, skor 4 menjadi 2, dan skor 5 menjadi 1.

Model berdasarkan penskoran awal dan model setelah pembalikan item dibandingkan untuk menilai kestabilan arah koefisien, besarnya estimasi, interval kepercayaan, nilai p , koefisien determinasi, dan hasil pengujian simultan.

Item persepsi tarif juga mencakup arah dan isi yang beragam. Namun, instrumen tidak menyediakan dasar konseptual yang memadai untuk menentukan item tertentu yang harus dibalik. Pembalikan skor secara retrospektif tanpa dasar yang jelas dapat menghasilkan keputusan penskoran yang arbitrer. Oleh karena itu, skor persepsi tarif dipertahankan sesuai dengan penskoran awal.

Evaluasi Konsistensi Internal dan Distribusi Skor

Konsistensi internal item pada setiap variabel dievaluasi menggunakan koefisien α Cronbach. Nilai α digunakan untuk menilai sejauh mana item-item dalam satu variabel menghasilkan pola jawaban yang konsisten. Koefisien α tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal validitas konstruk karena nilai yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh item mengukur satu konstruk yang sepenuhnya homogen.

Konsistensi internal variabel persepsi sanksi dihitung berdasarkan penskoran awal dan setelah pembalikan skor item keempat. Perbandingan tersebut digunakan untuk menilai perubahan konsistensi internal akibat keputusan penskoran, bukan untuk menentukan skema penskoran hanya berdasarkan nilai α yang lebih tinggi.

Distribusi skor komposit diperiksa menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan simpangan baku. Efek plafon diperiksa berdasarkan jumlah dan proporsi responden yang memperoleh skor maksimum. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena konsentrasi skor pada batas maksimum dapat mengurangi variasi data dan membatasi kemampuan model regresi dalam mendeteksi hubungan.

Analisis Data

Karakteristik responden dianalisis menggunakan frekuensi dan persentase. Skor komposit setiap variabel diringkaskan menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan simpangan baku.

Hubungan persepsi tarif pajak dan persepsi sanksi pajak dengan kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad (3)$$

Keterangan: Y = skor kepatuhan pajak yang dilaporkan sendiri; X_1 = skor persepsi tarif pajak; X_2 = skor persepsi sanksi pajak;

α = konstanta;

β_1 = koefisien regresi persepsi tarif pajak;

β_2 = koefisien regresi persepsi sanksi pajak;

ε = galat model.

Koefisien regresi dilaporkan dalam bentuk koefisien tidak terstandarisasi. Koefisien persepsi tarif menunjukkan perubahan rata-rata skor kepatuhan yang berkaitan dengan kenaikan satu poin skor persepsi tarif ketika persepsi sanksi dikendalikan. Koefisien persepsi sanksi menunjukkan perubahan rata-rata skor kepatuhan yang berkaitan dengan kenaikan satu poin skor persepsi sanksi ketika persepsi tarif dikendalikan.

Analisis utama menggunakan metode *ordinary least squares* (OLS). Hasil analisis meliputi koefisien regresi tidak terstandarisasi, galat baku konvensional, nilai p , koefisien determinasi (R^2), dan pengujian simultan model.

Multikolinearitas antarprediktor diperiksa menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Distribusi residual dievaluasi melalui normal P–P plot, sedangkan pola residual diperiksa melalui grafik residual terhadap nilai prediksi. Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai diagnostik model dan tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal bahwa seluruh asumsi regresi telah terpenuhi.

Karena ukuran sampel relatif kecil dan distribusi skor kepatuhan terkonsentrasi pada nilai maksimum, inferensi juga dihitung menggunakan galat baku robust HC3. Estimator HC3 tidak mengubah nilai koefisien regresi, tetapi dapat menghasilkan galat baku dan nilai p yang berbeda dari estimasi OLS konvensional. Pengujian simultan robust dihitung kembali menggunakan matriks kovarians HC3 untuk menilai apakah kedua prediktor secara bersama-sama berhubungan dengan skor kepatuhan.

Ketidakpastian koefisien juga diperiksa menggunakan *bootstrap nonparametrik* sebanyak 10.000 replikasi. Pada setiap replikasi, observasi responden diambil ulang secara acak dengan pengembalian, kemudian model regresi diestimasi kembali. Interval kepercayaan 95% dihitung menggunakan metode persentil berdasarkan distribusi koefisien hasil *bootstrap*.

Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengestimasi kembali seluruh model setelah skor item keempat persepsi sanksi dibalik. Model berdasarkan penskoran awal dan model setelah pembalikan item dibandingkan berdasarkan arah dan besarnya koefisien regresi, galat baku, nilai p , interval kepercayaan *bootstrap* 95%, koefisien determinasi, dan hasil pengujian simultan.

Tingkat signifikansi statistik ditetapkan sebesar 5%. Namun, interpretasi hasil tidak hanya didasarkan pada nilai p . Arah dan besarnya koefisien, interval kepercayaan, konsistensi hasil antarmetode, serta sensitivitas hasil terhadap keputusan penskoran juga dipertimbangkan.

Model hanya memasukkan persepsi tarif pajak dan persepsi sanksi pajak sebagai prediktor. Variabel lain, seperti pendapatan, pekerjaan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengalaman pembayaran, penggunaan e-Samsat, dan akses terhadap kanal pembayaran, tidak dimasukkan dalam model. Oleh karena itu,

koefisien regresi ditafsirkan sebagai hubungan yang saling disesuaikan antara kedua prediktor dan bukan sebagai efek independen yang telah bebas dari seluruh faktor perancu.

Etika Penelitian

Partisipasi responden bersifat sukarela. Pengantar kuesioner menjelaskan bahwa jawaban responden digunakan untuk keperluan penelitian dan dijaga kerahasiaannya. Responden diminta memberikan jawaban secara jujur sesuai dengan kondisi atau pendapatnya.

Data yang dianalisis tidak memuat nama responden. Penelitian ini tidak melalui peninjauan komite etik formal. Ketiadaan peninjauan etik formal dilaporkan secara transparan sebagai keterbatasan prosedural penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 45 responden. Komposisi responden tidak seimbang berdasarkan jenis kelamin dan usia. Responden laki-laki mencapai 84,4 persen, sedangkan responden perempuan sebesar 15,6 persen. Kelompok usia 18 sampai 25 tahun mendominasi dengan proporsi 69,0 persen.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik	Kategori	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	84,4%
	Perempuan	15,6%
Usia	18–25 tahun	69,0%
	26–35 tahun	7,0%
	36–45 tahun	9,0%
	46–55 tahun	11,0%
	56–65 tahun	4,0%

Dominasi responden muda dan laki-laki membatasi keterwakilan sampel dan generalisasi hasil terhadap seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian lebih banyak merepresentasikan persepsi kelompok yang berhasil dijangkau melalui kuesioner daring.

Skor persepsi tarif memiliki rata-rata 19,58 dengan simpangan baku 3,65. Skor sanksi berdasarkan penskoran awal memiliki rata-rata 18,71 dengan simpangan baku 5,03. Setelah item keempat dibalik, rata-rata skor sanksi menjadi 16,67 dengan simpangan baku 4,70. Skor kepatuhan memiliki rata-rata 22,96 dengan simpangan baku 4,03.

Sebanyak 31 dari 45 responden atau 68,9 persen memperoleh skor kepatuhan maksimum sebesar 25. Median skor kepatuhan juga berada pada nilai 25. Pola tersebut menunjukkan *ceiling effect* yang kuat. Instrumen sulit membedakan tingkat kepatuhan pada responden yang cenderung memberikan jawaban sangat setuju. *Ceiling effect* mengurangi

variasi variabel dependen dan dapat menurunkan kemampuan regresi dalam mendeteksi hubungan.

Tabel 2. Statistik deskriptif dan reliabilitas

Konstruk	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Simpangan baku	Cronbach's alpha
Persepsi tarif	11	25	19,58	3,65	0,728
Persepsi sanksi, skor awal	7	25	18,71	5,03	0,746
Persepsi sanksi, item negatif dibalik	5	24	16,67	4,70	0,673
Kepatuhan	5	25	22,96	4,03	0,877

Nilai alpha persepsi tarif sebesar 0,728 dan kepatuhan sebesar 0,877 menunjukkan konsistensi internal yang memadai. Alpha sanksi sebesar 0,746 pada penskoran awal turun menjadi 0,673 setelah item negatif dibalik. Penurunan ini menunjukkan bahwa item-item sanksi belum membentuk konstruk yang sepenuhnya homogen.

Kondisi tersebut tidak berarti item negatif seharusnya dibiarkan tanpa pembalikan. Alpha yang lebih tinggi bukan satu-satunya dasar menentukan arah skor. Penskoran harus mengikuti makna substantif setiap pernyataan. Item yang menyatakan bahwa sanksi berat menurunkan kemauan membayar tidak searah dengan item yang menyatakan bahwa sanksi meningkatkan kepatuhan. Model utama menggunakan penskoran awal instrumen. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 19,869 - 0,179X_1 + 0,351X_2 \quad (3)$$

Nilai R sebesar 0,469 dan R^2 sebesar 0,220. Persepsi tarif dan persepsi sanksi dalam model utama menjelaskan 22,0 persen variasi skor kepatuhan. Sisanya berkaitan dengan faktor yang tidak dimasukkan dalam model, kesalahan pengukuran, dan variasi acak.

Tabel 3. Hasil model utama dan analisis sensitivitas

Spesifikasi	Variabel	B	SE	p	Interval bootstrap 95%
Model utama, OLS	Persepsi tarif	-0,179	0,150	0,240	-0,427; 0,031
	Persepsi sanksi	0,351	0,109	0,002	0,051; 0,707
Model utama, HC3	Persepsi tarif	-0,179	0,116	0,128	
	Persepsi sanksi	0,351	0,201	0,088	
Model sensitivitas, OLS	Persepsi tarif	-0,209	0,160	0,198	-0,455; 0,011
	Sanksi setelah pembalikan item	0,270	0,124	0,035	-0,014; 0,651
Model sensitivitas, HC3	Persepsi tarif	-0,209	0,120	0,088	

Spesifikasi	Variabel	B	SE	p	Interval bootstrap 95%
	Sanksi setelah pembalikan item	0,270	0,182	0,146	

Catatan: Interval bootstrap persentil 95% hanya dilaporkan untuk estimasi OLS. B = koefisien regresi tidak terstandarisasi; SE = galat baku; HC3 = estimator galat baku robust terhadap heteroskedastisitas.

Model utama menghasilkan F sebesar 5,918 dengan p sebesar 0,005 dan R^2 sebesar 0,220. Namun, pengujian simultan menggunakan *standard error* HC3 menghasilkan p sebesar 0,087. Pada model sensitivitas, R^2 turun menjadi 0,126. Uji simultan OLS menghasilkan p sebesar 0,059, sedangkan pengujian *robust* menghasilkan p sebesar 0,115.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa signifikansi model simultan bergantung pada metode inferensi dan cara penskoran sanksi. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa persepsi tarif dan sanksi secara bersama-sama berhubungan signifikan dengan kepatuhan tidak cukup stabil untuk dinyatakan secara tegas.

Persepsi tarif menghasilkan koefisien negatif pada seluruh spesifikasi, tetapi tidak signifikan. Pada model utama, koefisien tarif sebesar -0,179 dengan p sebesar 0,240. Setelah *standard error robust* digunakan, nilai p menjadi 0,128. Pada model sensitivitas, koefisien tarif sebesar -0,209 dengan p sebesar 0,198. Interval *bootstrap* pada kedua model juga melintasi nilai nol.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data belum memberikan bukti memadai mengenai hubungan persepsi tarif dengan kepatuhan. Arah negatif dapat menunjukkan kecenderungan bahwa responden yang lebih sensitif terhadap beban tarif memiliki skor kepatuhan lebih rendah. Namun, kecenderungan tersebut belum cukup kuat untuk digeneralisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tarif tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tarif memiliki arah koefisien negatif, tetapi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan. Arah negatif tersebut sejalan dengan Rahmatika dan Salim (2021), yang juga menemukan koefisien tarif negatif. Namun, berbeda dari penelitian ini, hubungan dalam penelitian Rahmatika dan Salim signifikan secara statistik. Perbedaan hasil dapat berkaitan dengan definisi konstruk, karakteristik responden, jenis kendaraan, dan konteks kebijakan daerah. Rahmatika dan Salim (2021) juga menemukan bahwa sanksi pajak memiliki koefisien positif, tetapi tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan tersebut mendukung adanya perbedaan antara konsistensi arah koefisien dan kekuatan bukti statistik antarpelitian.

Instrumen tarif dalam penelitian ini mencampurkan keterjangkauan, kenaikan tarif, penurunan tarif, beban, dan ketidakpedulian terhadap tarif. Keragaman isi pernyataan membatasi interpretasi skor total sebagai ukuran tunggal persepsi tarif. Karena itu, ketidaksignifikanan tarif tidak dapat langsung ditafsirkan bahwa jumlah pajak tidak penting

bagi wajib pajak. Temuan hanya menunjukkan bahwa skor gabungan pernyataan tarif dalam instrumen ini tidak menjelaskan variasi kepatuhan secara konsisten.

Penelitian lanjutan perlu memisahkan sedikitnya empat dimensi. Dimensi pertama adalah tarif efektif yang benar-benar dibayar. Dimensi kedua adalah keterjangkauan berdasarkan pendapatan. Dimensi ketiga adalah persepsi keadilan. Dimensi keempat adalah tarif progresif akibat kepemilikan lebih dari satu kendaraan. Pemisahan tersebut akan menghasilkan konstruk yang lebih jelas.

Persepsi sanksi menunjukkan hubungan positif pada model utama. Koefisien sebesar 0,351 menunjukkan bahwa kenaikan satu poin skor sanksi berkaitan dengan kenaikan 0,351 poin skor kepatuhan ketika persepsi tarif dikendalikan. Hasil OLS menghasilkan p sebesar 0,002 dan interval bootstrap positif.

Namun, kesimpulan berubah ketika metode yang lebih tahan terhadap heteroskedastisitas digunakan. Standard error HC3 menghasilkan p sebesar 0,088. Setelah item negatif dibalik, koefisien sanksi tetap positif sebesar 0,270. Nilai p OLS sebesar 0,035, tetapi *interval bootstrap* sedikit melintasi nol dan pengujian HC3 menghasilkan p sebesar 0,146.

Pola tersebut memberikan dua informasi. Pertama, arah hubungan sanksi dengan kepatuhan relatif konsisten positif. Kedua, kekuatan bukti statistiknya belum stabil. Hasil tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa persepsi sanksi pasti meningkatkan kepatuhan pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Grobogan.

Temuan positif secara arah sejalan dengan Malau et al. (2021), Hidayat dan Maulana (2022), Maryasih dan Aulia (2022), Maelani (2023), Habibah et al. (2024), Setiawan et al. (2024), Telaumbanua dan Sidharta (2025), serta Widyari dan Supadmi (2025). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi dapat mendukung kepatuhan ketika wajib pajak memahami konsekuensi keterlambatan dan percaya bahwa aturan diterapkan.

Sensitivitas hasil terhadap spesifikasi dapat menjadi salah satu penjelasan atas perbedaan temuan antarpelitian. Hutabarat dan Nasution (2022) tidak menemukan hubungan signifikan antara sanksi dan kepatuhan. Perbedaan dapat terjadi karena sanksi merupakan konstruk yang kompleks. Berat denda, kepastian penerapan, ketegasan petugas, dan konsistensi penegakan bukan konsep yang identik.

Data penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa memperberat sanksi akan meningkatkan pembayaran. Penelitian hanya mengukur persepsi responden pada satu waktu. Wajib pajak yang sudah patuh mungkin menilai sanksi lebih positif karena mereka memahami aturan. Sebaliknya, responden yang tidak patuh dapat menilai sanksi sebagai beban. Arah hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan melalui desain potong lintang.

Implikasi kebijakan harus disusun secara hati-hati. Pemerintah daerah dan SAMSAT tidak seharusnya menggunakan hasil ini sebagai dasar untuk otomatis meningkatkan berat denda. Implikasi kebijakan yang lebih berhati-hati adalah memperjelas aturan, memberikan informasi mengenai nominal denda sebelum jatuh tempo, mengirimkan pengingat pembayaran, dan menerapkan ketentuan secara konsisten.

Penegakan juga harus diimbangi dengan kemudahan pembayaran. Prayitna dan Witono (2022), Ginting et al. (2024), Putri dan Setiawan (2024), serta Laxsmi et al. (2025) menunjukkan relevansi sistem *drive thru*, E-Samsat, digitalisasi, dan pelayanan publik. Wajib

pajak yang ingin patuh tetap dapat mengalami keterlambatan apabila akses layanan sulit atau informasi tidak tersedia.

Nilai R^2 yang terbatas menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kepatuhan belum dijelaskan oleh persepsi tarif dan persepsi sanksi dalam model ini. Pengetahuan perpajakan, kesadaran, pendapatan, jarak menuju layanan, penggunaan E-Samsat, pengalaman membayar, kualitas pelayanan, serta riwayat tunggakan dapat dipertimbangkan dalam model penelitian berikutnya. Febrianti et al. (2024), Habibah et al. (2024), dan Nikmah et al. (2024) menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan kepatuhan bersama dengan sanksi.

Penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel yang lebih besar dan tersebar pada beberapa kecamatan. Sampel perlu diseimbangkan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan kelompok pendapatan. Status responden sebagai wajib pajak sebaiknya diverifikasi melalui nama pada Surat Tanda Nomor Kendaraan atau bukti pembayaran pajak.

Pengukuran kepatuhan juga perlu menggunakan data perilaku aktual. Responden dapat diminta mencantumkan bulan jatuh tempo, tanggal pembayaran terakhir, dan keberadaan tunggakan. Data survei dapat dibandingkan dengan data agregat administrasi SAMSAT. Pendekatan tersebut akan mengurangi bias keinginan sosial yang muncul ketika responden menilai kepatuhannya sendiri.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Sampel hanya berjumlah 45 responden dan dipilih menggunakan teknik nonprobabilitas. Mayoritas responden berusia muda dan berjenis kelamin laki-laki. Status responden sebagai pemilik atau pihak yang secara langsung membayar pajak kendaraan tidak diverifikasi menggunakan dokumen administrasi. Instrumen persepsi tarif mencakup beberapa aspek yang tidak sepenuhnya ekuivalen, sedangkan instrumen persepsi sanksi memuat satu item berarah berbeda yang tidak disertai prosedur pembalikan skor pada penskoran awal. Kepatuhan diukur berdasarkan laporan diri responden dan skor yang dihasilkan mengalami efek plafon. Oleh karena itu, temuan harus dipandang sebagai bukti eksploratif.

SIMPULAN

Persepsi tarif pajak tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan skor kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dilaporkan sendiri pada seluruh spesifikasi yang diuji. Persepsi sanksi pajak menunjukkan arah hubungan positif dengan skor kepatuhan yang dilaporkan sendiri, tetapi kekuatan bukti statistiknya tidak stabil setelah penggunaan galat baku robust HC3 dan pembalikan skor item berarah negatif. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak mendukung penarikan kesimpulan kausal atau penggunaan temuan sebagai dasar langsung untuk menaikkan besaran sanksi. Pemerintah daerah dan Samsat lebih tepat memperjelas aturan, nominal denda, jadwal jatuh tempo, serta kanal pembayaran. Temuan harus dipandang sebagai bukti awal karena ukuran sampel yang kecil, pengambilan sampel nonprobabilitas, status responden sebagai pembayar pajak yang tidak diverifikasi secara administratif, heterogenitas isi instrumen, dan efek plafon pada skor kepatuhan yang dilaporkan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhegawati, D. A. S., Verawati, Y., & Widyantari, G. A. R. 2023. Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Applied Accounting*, 2(1): 17–23. <https://doi.org/10.52158/Jaa.V2i1.522>
- Febrianti, D., Sahade, S., & Rijal, H. A. 2024. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 9(2): 33–51. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/Article/View/3142>
- Ginting, B. Br., Harianto, A., Razaq, M. R., Chaniago, S., & Hou, A. 2024. The Influence Of Taxpayer Knowledge, Motor Vehicle Tax Sanctions, And The Samsat Drive Thru System On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Jurnal Ekonomi*, 13(2): 392–403. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/ekonomi/Article/View/4402>
- Habibah, M., Kusuma, I. C., & Aziz, A. J. 2024. The Effect Of Taxpayer Awareness, Socialization, Sanctions And Accountability On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(6): 377–388. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/Article/View/3006>
- Habibie, M., Chandra, A. A., Aisyah, S., Dewi, A. F., Risal, T., Sembiring, E. A., & Andini, R. 2024. Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2): 209–220. <https://doi.org/10.53494/Jira.V10i2.504>
- Hidayat, I., & Maulana, L. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal Of Research In Accounting*, 5(1): 11–35. <https://doi.org/10.37888/Bjra.V5i1.322>
- Hutabarat, S. M., & Nasution, J. 2022. Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 5(1): 59–65. <https://doi.org/10.30596/Jakk.V5i1.9800>
- Laxsmi, A., Pamungkas, B., & Asfiya, N. 2025. The Effect Of Moral Obligation, Tax Sanctions, And Service Digitalization On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In Bogor City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(2): 185–194. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V13i2.2843>
- Maelani, Y. 2023. The Influence Of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Avoidance And Tax Sanctions On Compliance With Paying Motor Vehicle Taxes In Subang City. *Journal Of Taxation Analysis And Review*, 3(2): 1–13. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jtar/Article/View/1212>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2): 551–557. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V5i2.414>

- Maryasih, L., & Aulia, N. 2022. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2): 137–152. <https://doi.org/10.29103/Jak.V10i2.6993>
- Nikmah, A., Mulyani, U. R., & Zuliyati. 2024. The Effect Of Taxpayer Knowledge, Modernization Of The Tax Administration System, Tax Sanctions, Tax Awareness And Accountability Of Public Service On The Compliance Of Motor Vehicle Taxpayers. *Economic And Accounting Journal*, 7(3): 224–235. <https://doi.org/10.32493/Eaj.V7i3.Y2024.P224-235>
- Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. 2023. Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi*, 1(2): 198–207. <https://doi.org/10.36733/Jia.V1i2.7894>
- Prayitna, S., & Witono, B. 2022. Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(1): 134–141. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1720>
- Putri, N. N. T. K., & Setiawan, P. E. 2024. The Effect Of Awareness, Economic Conditions, E-Samsat Facilities, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *International Journal Of Economics Development Research*, 5(3): 2678–2697. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/ijedr/article/view/5754>
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(1), 54–70.
- Setiawan, A. P., Hambani, S., & Aziz, A. J. 2024. Factors Influencing Motor Vehicle Tax Compliance In Sukabumi Regency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(5): 659–668. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V12i5.2782>
- Sirait, N. D., & Surtikanti. 2021. Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Of Economics, Management, Business And Accounting*, 1(1): 37–48. <https://doi.org/10.34010/Jemba.V1i1.5018>
- Telaumbanua, R. J., & Sidharta, J. 2025. The Influence Of Taxpayer Awareness And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2): 1–13. <https://doi.org/10.54066/Jura-ltb.V3i2.3118>
- Widyari, I. G. A. P., & Supadmi, N. L. 2025. The Influence Of Tax Sanctions, Tax Dissemination, And Service Quality On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Green Inflation: International Journal Of Management And Strategic Business Leadership*, 2(3): 31–38. <https://doi.org/10.61132/Greeninflation.V2i3.477>